



PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang Isbat Nikah terhadap perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, alamat di Desa Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal tanggal 26 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.Mrb, tanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 30 Januari 2008, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Penghulu yang menikahkan bernama USMAN, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama USMAN. Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - a. Saksi I
 - b. Saksi IIKemudian telah terjadi ijab kabul dengan Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama 2 bulan, kemudian di rumah kontrakan di Martapura selama 2 tahun 8 bulan, kemudian di Desa Tatah Mesjid sampai dengan sekarang. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak, Lahir tanggal 5 Juli 2009;
6. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor 6304052306140003 tanggal 23 Juni 2014 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan membuat akta kelahiran, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2008 di Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan dengan surat pengumuman nomor 0005/Pdt.P/2015/PA.Mrb pada tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa Potokopi Kartu Keluarga Nomor 6304052306140003 tanggal 23 Juni 2014 dari Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala, bertanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama,:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Januari 2008 di Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II serta dihadiri oleh bapak kandung Pemohon I;
- Bahwa kemudian telah terjadi ijab Kabul antara antara sebagai orang tua Pemohon II dengan Pemohon I dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku nikah dengan mengajukan isbat nikah untuk kepastian hukum, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Saksi kedua,:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepaasang suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Januari 2008 di Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang menikahkan langsung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi, serta dihadiri oleh bapak kandung Pemohon I;
- Bahwa kemudian telah terjadi ijab Kabul antara orang tua Pemohon II dengan Pemohon I dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan selama pernikahan tersebut para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan buku nikah dengan mengajukan isbat nikah untuk kepastian hukum, dan memenuhi hak-hak keperdataan para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim telah menemukan bukti permulaan dan masih perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2008 di Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syari'at Islam namun tidak terdaftar sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan dan selama rumah tangganya berlangsung tidak ada pihak lain yang menggugat dan selama itu pula mereka tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal (14) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *“Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan itu”*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dapat membuktikan syarat-syarat syahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab l'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين

عدول ورضاها

Artinya : *“Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya”.*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Diterima pengakuan seorang perempuan yang sudah baligh dan berakal bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang, menurut qaul jadid (Mughnil Muhtaj II : 140)*

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini Pemohon belum pernah memiliki bukti yang berupa kutipan akta nikah karena menurut keterangan Pemohon, bahwa sekalipun pernikahan Pemohon I dan II diakui sebagai pasangan suami istri warga masyarakat, akan tetapi kedua Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya untuk kepastian hukum dan urusan-urusan lainnya, karena begitu pentingnya bukti nikah tersebut, oleh karena itu demi ketertiban dan kepastian hukum sudah seharusnya Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan tentang sahnya pernikahan kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 7 angka 2 hurup (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II (yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2008 di Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 H., oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag** dan **ALFIZA, SHI, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **BARIAH, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan II;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota I,

ttd

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota II,

ttd

ALFIZA, SHI,

MA

Panitera Pengganti,

10



ttd

BARIAH, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.391.000,00